



**PUTUSAN**

**Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.MORTB**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan di luar Gedung Pengadilan tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nama Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Tempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Penggugat;  
melawan

**Nama Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Tempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2018/PA.MORTB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



1. Bahwa, pada tanggal 10 Nopember 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan X sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor X tanggal 03 September 2018;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Desa X selama 4 tahun, kemudian pindah kerumah milik sendiri di Desa X selama 4 tahun, dalam keadaan rukun dan harmonis;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan sudah dikaruniai 2 anak kandung bernama :
  - a. X, perempuan, umur 14 tahun;
  - b. X, perempuan, umur 13 tahun,dan saat ini anak pertama dalam pengasuhan nenek Tergugat, dan anak kedua dalam pengasuhan nenek Penggugat;
4. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak September 2005 mulai timbul ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Tergugat memiliki sifat yang tidak baik, suka mabuk-mabukan, suka keluar malam dan pulang pagi hari serta suka main perempuan;
  - b. Tergugat beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dipukul dengan tangan;
  - c. Tergugat suka berpesta dengan teman-temannya, dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak-anak;
  - d. Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin, sejak Juli 2011;
  - e. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada Juli 2011 disebabkan Tergugat meminta uang dengan Penggugat, namun Penggugat tidak memberi

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



hingga timbul pertengkaran dan Tergugat memukul Penggugat, oleh karena hal itu Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga;

6. Bahwa sejak hal tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa X (Rumah dinas) dan Tergugat tinggal di Desa X (Rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan hubungan suami istri;

7. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

8. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Nama Tergugat**) terhadap Penggugat (**Nama Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

**SUBSIDER:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor X tanggal 3 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas X kabupaten Pulau Morotai;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat**

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor X yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tanggal 12 Februari 2012, bermeterai cukup meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X, X Tanggal 3 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**2. Bukti Saksi**

*Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB*



Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah orang tua angkat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kos-kosan di Desa X, kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai, selama 4 tahun kemudian pindah di rumah sendiri Di Desa X, Kecamatan Morotai, Kabupaten Pulau Morotai selama 4 tahun kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dua orang anak, pertama perempuan bernama X, kedua perempuan bernama X.;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2012;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka meminum minuman keras, serta keluar malam pulang pagi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut, karena saksi dulu tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar melalui handphone lebih dari tiga kali;
- Bahwa pada saat bertengkar Penggugat memukul Tergugat menggunakan tangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang sudah berjalan 6 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
- Bahwa selamapisah Tergugat pernah datang sekali tahun 2012, kemudian terjadi cekcok karena Tergugat meminta uang untuk dikirim ke kampung Tergugat, setelah itu Tergugat pernah lagi datang dan memberi nafkah untuk Penggugat, ;
- Bahwa ya benar, saksi mendengar dari Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah lagi dan mempunyai anak;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi selanjutnya menyatakan cukup;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT 01 RW 01 Desa Dehegila, kecamatan X, Kecamatan Pulau Morotai, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman mengajar Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah, karena saksi baru mengenal Penggugat tahun 2013;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB





- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat saat ini tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Pulau Morotai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dua orang anak perempuan, namanya saksi lupa;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya saksi tidak tahu, karena saksi baru mengenal Penggugat beberapa tahun yang lalu, namun sekarang Penggugat hanya tinggal seorang diri di rumah tanpa Tergugat;
  - Bahwa sejak saksi kenal Penggugat, Penggugat sudah berpisah dengan Tergugat;
  - Bahwa saksi hanya melihat Penggugat sedang cekcok melalui handphone dengan Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi;
  - Bahwa setelah pisah Tergugat pernah lagi datang dan memberi nafkah untuk Penggugat;
  - Bahwa pernah menasehati Penggugat saja, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi menyatakan cukup dengan keterangannya;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memiliki kebiasaan mabuk minuman keras dan melakukan kekerasan fisik, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih tujuh tahunan sampai sekarang, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat meski ada komunikasi namun sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

*Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB*





Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 Berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama Morotai berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 November 2003, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti tersebut

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 November 2003, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Salma Baya binti Abdullah Baya dan Sunardi Amin S.Pd. bin Amin Hi. Taher, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2011 tidak lagi;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tujuh tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat meski masih ada komunikasi namun hingga sekarang tidak pernah lagi menjalankan kewajiban suami istri;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama tujuh tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara ini sebesar Rp221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 20 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriah oleh Sapuan, S. HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Abdul Jaris Daud, SH. dan Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sholahuddin, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB



**Abdul Jaris Daud, SH.**

Hakim Anggota,

**Sapuan, S. HI., MH.**

**Ahmad Mufid Bisri, S. HI., M. HI.**

Panitera Pengganti,

**Sholahuddin, S. HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 221.000,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2018/PA.MORTB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)